

**PENETAPAN NAFKAH MUTAH TERHADAP MANTAN  
ISTRI YANG DI TALAK CERAI KARENA NUZYUS  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.JR)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program studi Ahwal-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
Lailatul Hasanah  
NIM. S20191013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2024**

**PENETAPAN NAFKAH MUTAH TERHADAP MANTAN  
ISTRI YANG DI TALAK CERAI KARENA NUZYUS  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.JR)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program studi Ahwal-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Oleh :

Lailatul Hasanah  
NIM. S20191013

Disetujui Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Mohammad Najih Chamdi, S.H.I., M.H.I.  
NUP. 20160398

**PENETAPAN NAFKAH MUTAAH TERHADAP MANTAN  
ISTRI YANG DI TALAK CERAI KARENA NUZYUS  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.JR)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal: 2 Januari 2024

Ketua

Tim Penguji:

Sekretaris

  
Yudha Bagus Tunjaja Putra, M.H.  
NIP.198304192019031002

  
Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.  
NIP.199204292019032020

Anggota:

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menvetui

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah:214).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Negara Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Depok: Adhwaul Bayan, 2015). 45

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas Rahmat kesehatan, kesempatan dan nikmat rizki yang Allah telah limpahkan kepada kami. Penulis pada skripsi ini kupersembahkan kepada para pihak yang sangat berperan penting pada proses penulis di masa perkuliahan sampai dengan detik ini, kepada semua pihak yang tertulis dibawah ini:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ach. Subairi dan Ibu Halimatus Sa'diyah  
Orang tua yang hebat, terima kasih atas dukungan penuh terhadap segala pilihan dan keputusan penulis apapun itu, atas segala bentuk perhatian, doa, kasih sayang dan atas segala dukungan berupa bentuk pembiayaan terhadap penulis selama melakukan pendidikan hingga detik ini, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Adik saya tercinta Hafifatus Sa'adah yang selalu memberi doa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Keluarga saya dari bani fudholi yang selalu memberikan doa kepada penulis
4. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, ahirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. mudah mudahab skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater UIN Khas jember.

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami haturkan Allah SWT, tuhan semesta alam, atas semua nikmat yang dikaruniakan terhadap kami, tuhan yang menjamin kehidupan semua makhluknya di dunia ini. Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh sahabat dan pengikutnya, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Kesuksesan ini penulis dapat peroleh oleh sebab banyak pihak. Penulis menyadari dan dengan ini penulis sampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang mengerahkan segala tenaga, pikiran dan keikhlasannya untuk memimpin kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, keilmuan dan rasa sabarnya dalam mengarahkan kami.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang juga turut memberikan sumbangsih pikiran, tenaga dan keikhlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan
5. Fakultas Syariah terkhusus kepada Program Studi Hukum Keluarga.
6. Kepada sahabat saya Wiwin Anggraini, Sania Salsabila, dan Tri Wahyuningsih yang selalu memberikan semangat kepada penulis ketika proses menyelesaikan skripsi.

7. Keluarga HK1 yang bersama sama berproses di bangku kuliah.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan atau telah diberikan kelancaran khususnya dalam administrasi untuk menyelesaikan tugas akhir.
9. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya dan yang selalu sabar serta ikhlas dalam mengasah mahasiswa-mahasiswi dengan sangat tulus.

Dengan demikian, saya akhiri semoga segala amal perilaku baik dan juga keikhlasan yang sudah Bapak/Ibu ajarkan kepada kami selaku mahasiswa dan saya pribadi selaku penulis, selalu mendapatkan ganjaran dari Allah.

Jember, 07 Januari 2023

Penulis

Lailatul Hasanah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Lailatul Hasanah, 2023:** *Penetapan Nafkah Mutah terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai karena Nuzyus (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.JR)*

**Kata Kunci:** Cerai, Nafkah Mutah, Pengadilan Agama Jember

Kasus perceraian yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.JR. telah menetapkan nafkah mutah terhadap mantan istri. Isi dari putusan tersebut seorang suami telah mentalak istrinya yang Nuzyus, dengan alasan membantah dan tidak menjalankan tugasnya sebagai istri. Saat seorang suami menceraikan istrinya, ada beberapa hak yang didapat oleh istri dari suaminya tersebut, seperti salah satunya yaitu nafkah mutah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang maupun benda.

Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana duduk perkara penetapan nafkah mutah yang diterima mantan istri pasca ditalak oleh mantan suami karena Nuzyus sesuai dengan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr ?, 2. Bagaimana penetapan nafkah mutah yang diterima mantan istri pasca ditalak oleh mantan suami karena Nuzyus sesuai dengan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr Perspektif Hukum Positif?, 3. Bagaimana penetapan nafkah mutah yang diterima mantan istri pasca ditalak oleh mantan suami karena Nuzyus sesuai dengan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr Perspektif Hukum Islam?.

Tujuan pada penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui duduk perkara penetapan nafkah mutah yang diterima mantan istri pasca ditalak oleh mantan suami karena Nuzyus sesuai dengan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr ?, 2. Untuk Menganalisis pemberian nafkah kepada mantan istri yang dijatuhi talak cerai karena Nuzyus oleh suami sesuai putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr Perspektif Hukum Positif? 3. Untuk Menganalisis pemberian nafkah kepada mantan istri yang dijatuhi talak cerai karena Nuzyus oleh suami sesuai putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr Perspektif Hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan cara penelitian pustaka dan penelitian studi kasus atau studi putusan, subyak dari peneltian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelusuran (*searching*) dan dokumentasi serta data dianalisis dengan reduksi data serta display data.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, bahwa duduk perkara pada putusan tersebut telah mengabulkan pemohon untuk bercerai dengan istrinya, dan menjatuhkan hukuman bagi pemohon dengan membayar nafkah iddah, mutah dan nafkah tiap bulan terhadap anak. Sedangkan putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, perspektif hukum positif adalah penentuan nafkah mutah bagi istrinya setelah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak. Walaupun pada nyatanya terbukti istri tersebut realita hak-haknya menjadi gugur dan kewajiban suami tidak berlaku, akan tetapi dalam hal ini hak mempertimbangkan agar termohon masih mendapat hak-hak nya dalam payung hukum putusan untuk mendapatkan nafkah yang diberikan suami. Dan putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, berdasarkan kompilasi hukum Islam yang terdapat pada pasal 149 huruf (a) menyebutkan apabila perkawinan tersebut putus dikarenakan talak, maka mantan suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa benda ataupun uang.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	47
B. Sumber Bahan Hukum .....	48
C. Tahap-Tahap Penelitian .....	50
D. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data .....	51

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Duduk Perkara Putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr .....	54
B. Analisis Penetapan Nafkah Mutah Yang Diterima Mantan Istri Pasca Ditalak Oleh Mantan Suami Karena Nuzyus Persepektif Hukum Positif Pada Putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr .....	61
C. Analisis Penetapan Nafkah Mutah Yang Diterima Mantan Istri Pasca Ditalak Oleh Mantan Suami Karena Nuzyus Persepektif Hukum Islam pada Putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAFTAR TABLE**

Table 2.1 .....	18
-----------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam menikah bukan hanya sekedar cara untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata tetapi lebih dari itu merupakan sunnah rasul yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ia merupakan salah satu ibadah bila diniati untuk sunnah rasul.

Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Dalam Islam perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>2</sup> Perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

AL-Qur'an merupakan sumber hukum dari syari'at Islam yang mengatur kehidupan manusia baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal antar sesama makhluknya.<sup>3</sup> Sedangkan manusia sendiri oleh Allah diberikan nafsu, disamping akal dan perasaan. Dengan nafsu manusia mempunyai syahwat, kecenderungan, dorongan, semangat dan kemauan. Adapun salah satu dorongan nafsu yang dimiliki manusia adalah pemenuhan

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

<sup>3</sup> Hasballah *Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

kebutuhan biologis, yang disebut juga satu-satunya nikmat surga yang diturunkan oleh Allah ke dunia.<sup>4</sup>

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Berbakti kepada Allah.
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
3. Mempertahankan keturunan manusia.
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita

Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada AL-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al Ghazali, *ihya' ulumuddin Terjemah moh Zuhri Terjemah ihya' ulumuddin jilid III* (Semarang: Asy-SYifa, 1992), 90.

<sup>5</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 414

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penafsiran/Penerjemah, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Departemen Agama, 1989), 644.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam Undang-undang perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup>

Allah menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan terang, ada kaya dan miskin, termasuk laki-laki dan wanita. Dan demikian pula makhluk hidup yang lain diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan.

Manusia memiliki fitrah yang hidup berumah tangga. Karena manusia disini merupakan makhluk sosial yang mana tidak biasa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Rumah tangga yang tentram, damai, dan sejahtera

---

<sup>7</sup>M.A Tihamini dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014),8.

<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), 95.

merupakan harapan dan keinginan semua orang yang ingin membangun rumah tangga. Akan tetapi hal yang disebutkan diatas tidak semudah yang diharapkan dan diucapkan, karena masalah pasti ada. Seperti permasalahan yang sangat sepele yang dapat menyebabkan perselisihan, pertengkaran, perdebatan, atau bahkan sampai perceraian.

Peran suami sebagai kepala rumah tangga akan sangat dibutuhkan dalam setiap masalah sebagai penengah demi terjaganya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga., sehingga terjaukan dari sikap saling membenci antara satu dengan yang lain dalam keluarga. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya pembangkangan terhadap pasangannya, yang istilahnya dalam islam biasa dikenal dengan kata Nuzyus.

Nuzyus dapat dikatakan dengan durhaka, yang mana hal ini dikaitkan dengan seorang istri yang melakukan perbuatan yang membangkang atau menantang kepada suami tanpa alasan. Nuzyus selalu dikaitkan dengan pasangan perempuannya atau istri yang mempunyai sikap ketidakpatuhan terhadap suami. Menasehati istri adalah tindakan pertama kali yang harus dilakukan oleh suami apabila istrinya Nuzyus, yaitu bisa dengan mengajak istri untuk tidak bersama, dan hal ini dapat dikatakan untuk menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Apabila tindakan tersebut tidak berhasil, maka dapat diganti dengan memisahkan tempat tidurnya. Apabila hal ini gagal, maka suami dapat memukulnya. Namun bila tetap tidak dinasehati, disini suami harus mengadakan perdamaian antara suami istri baik di bantu oleh pihak ketiga atau tidak.

Implementasinya tidak sedikit suami yang mentalak istrinya dikarenakan istri tersebut durhaka atau Nuzyus, Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.JR). dimana hal ini suami mentalak istrinya yang Nuzyus. Karena si istri selalu membantah dan tidak melaksanakan tugas sebagai seorang istri. Saat seorang suami menceraikan istrinya, ada beberapa hak yang didapat oleh istri dari suaminya tersebut, seperti salah satunya yaitu nafkah mutah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang maupun benda.

Kewajiban suami terhadap istri menurut al-qur'an yaitu dalam hal ini suami mempunyai kewajiban. Suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firmanNya tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Kewajiban suami juga merupakan hak istri.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi hak istri adalah salah satunya adalah nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Suami yang bepergian jauh, jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, istri merupakan tanggung jawab suami, sehingga ia wajib memberi nafkah kepada istrinya An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

<sup>9</sup> Abd al-‘Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadis*, terj. Usman Sya’roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 108.



Artinya: “laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi agar istri bisa mendapatkan haknya:<sup>10</sup>

1. Akad nikah harus sah dan benar
2. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya
3. Istri memberi kesempatan kepada suami yaitu menggaulinya
4. Istri tidak menolak jika diajak pindah oleh suaminya kemana pun ia mau
5. Istri layak dan bisa digauli

Nafkah istri dan uang belanja sudah dijelaskan, bahwa nafkah istri adalah pemberian rutin dari suami yang dikhususkan bagi setiap istri.[10] Untuk suami kaya, istri berhak meminta nafkah atau gaji lebih besar sesuai dengan status keduanya dalam masyarakat. Akan tetapi bagi suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga, orang yang berhak menerima nafkah dari kerabatnya yang kaya tentu istrinya harus memahami kondisi ini dan bersedia menerima nafkah seadanya.

Suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Dalam pergaulan antara suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya damai yang dilakukan oleh kedua pihak

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 14.

maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Pasal 39 ayat (1) UU perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil. Perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan juga harus ada alasan-alasan yang sah menurut undang-undang sebagaimana diatur yaitu ayat (2) yang menyebutkan bahwa, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Adapun alasan perceraian tertuang dalam pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan (UU No.1/1974) dan pasal 116 KHI).<sup>11</sup>

Berdasarkan KHI pasal 149 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:<sup>12</sup>

1. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla ad dukhul.
2. Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau Nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separo bila Qabla ad dukhul.

<sup>11</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Huku Positif yang Berlaku di Indonesia", *Al Adl*, Vol. VII, No. 13, (Jauari-Juni 2015): 24.

<sup>12</sup> Zainuddin, Khairina, Sulastri Caniago, "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia", *Al Ahwal*, Vol. 12, No. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12103>

4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah tergambar dalam penjabaran latar belakang masalah diatas, bahwa nafkah mutah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.

Dari sini bisa diambil beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara penetapan nafkah mutah yang diterima mantan istri pasca ditalak oleh mantan suami karena Nuzyus sesuai dengan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr ?
2. Bagaimana penetapan nafkah mutah yang diterima mantan istri pasca ditalak oleh mantan suami karena Nuzyus sesuai dengan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr Persepektif Hukum Positif?
3. Bagaimana penetapan nafkah mutah yang diterima mantan istri pasca ditalak oleh mantan suami karena Nuzyus sesuai dengan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr Persepektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian, tentu tidak terlepas dari sebuah tujuan yang hendak dicapai oleh penulis didalamnya, serta memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui duduk perkara penetapan nafkah mutah yang diterima mantan istri pasca ditalak oleh mantan suami karena Nuzyus sesuai dengan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.
2. Untuk mengetahui pemberian nafkah kepada mantan istri yang dijatuhi talak cerai karena Nuzyus oleh suami sesuai putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr Persepektif Hukum Positif
3. Untuk mengetahui pemberian nafkah kepada mantan istri yang dijatuhi talak cerai karena Nuzyus oleh suami sesuai putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr Persepektif Hukum Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dan kegunaan tersebut antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran yang teoritis terkait nafkah mutah kepada mantan istri yang ditalak cerai karena Nuzyus

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat secara praktis disini yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah agar dapat dijadikan pembelajaran, pengetahuan, serta acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi

khususnya dikalangan masyarakat umum, akademis, dan peneliti lainnya dalam menggali permasalahan yang berkaitan dengan nafkah mutah. Sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang semakin beragam di setiap zaman.

## E. Definisi Istilah

Istilah disini berisi tentang pengertian atau penjelasan istilah-istilah penting yang menjadi relevansi dalam judul dan isi proposal penelitian yang bertujuan untuk memudahkan bagi para pembaca untuk memahami dalam sebuah proposal. Penulis menegaskan beberapa kata kunci dalam penelitian ini. Antara lain sebagai berikut:

### 1. Penetapan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (voluntair), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat, nikah, dan sebagainya.

Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada

lawan hukum. Didalam penetapan hakim tidak menggunakan kata “mengadili”. namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.<sup>13</sup>

Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini adalah 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.

---

<sup>13</sup> Tokimachi, ‘Penetapan dan Putusan’, 20 Juni 2011, Diakses pada 6 Februari 2023, <http://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan>

## 2. Nafkah mutah

Yaitu pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Nafkah mutah hanya berlaku pada perceraian suami istri pemeluk agama islam yang diproses agama. Mutah hanya berlaku bagi perkara permohonan talak dimana suami yang mengajukan talak terhadap istri sedangkan perkara gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami, mutah tidak berlaku.<sup>14</sup>

## 3. Cerai talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan bisa disebabkan perceraian yang dapat terjadi karena gugatan, sedangkan talak dalam KHI adalah ikrar seorang suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Talak juga diatur dalam dalam pasal 129 KHI. Jadi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permintaan, baik secara lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama wilayah setempat. Cerai talak dapat diajukan apabila sesuai dengan alasan yang dibenarkan didalam KHI. Salah satu alasan yang dibenarkan adalah seorang istri tidak melakukan tugasnya sebagai seorang istri (nuyuz), maka hal tersebut seorang suami dapat mengajukan permintaan cerai.

## 4. Nuzyus

Yaitu istri yang durhaka kepada suami. Ulama mendefinisikan Nuzyus sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau

---

<sup>14</sup> Syaiful Annas, ‘‘Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)’’, *Al Ahwal*, Vol. 10, No. 1 (2017): 7, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.

perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya.<sup>15</sup> Nuzyus tidak hanya berlaku pada istri, tetapi juga berlaku bagi suami yang melakukan perbuatan menyimpang kepada istrinya. Syaikh Syarqawi mengatakan:

“Bahwa Nuzyus bisa terjadi dari sang istri dan sang suami, meskipun hal ini (penyebutan Nuzyus) tidaklah populer diarahkan kepada suami”.

Istri dianggap melakukan Nuzyus saat tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>16</sup>

#### 5. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan salah satu Lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan sebuah putusan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam. Yang mana pengadilan agar disini memiliki tugas dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat antara orang-orang yang beragama Islam khususnya di bidang kekeluargaan. Dengan demikian pengadilan agama juga termasuk lembaga yang mengadili dan memberikan keputusan mengenai pemberian nafkah terhadap istri.

<sup>15</sup> Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”, *Istinbath*, Vol. 15, No. 2 (2020): 267.

<sup>16</sup> Ali Husain Muhammad Makki Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 121.

## 6. Hukum positif

Dijelaskan dalam situs resmi MA definisi Hukum Positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku di Indonesia yang mengikat secara umum dan khusus kemudian ditegakkan melalui oleh pemerintahan atau pengadilan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini hukum positif yang dimaksud adalah Asas dan kaidah hukum tertulis mengenai penetapan keputusan, nafkah, nuyus, mutah dan cerai yang secara sah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 7. Hukum Islam

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan peraturan Islam sebagai perintah (konvensi) dari Allah SWT. berhubungan dengan aktivitas mukallaf (individu yang telah tergantung pada bobot syari'at), sebagai perintah (melaksanakan atau meninggalkan sesuatu), perizinan (boleh memilih).

Syariah merupakan tata aturan yang disyariatkan kepada hambaNya untuk diikuti baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat yang memusatkan pada perbuatan hukum orang mukallaf. Qanun adalah kaidah-kaidah yang bersifat kully yang didalamnya tercakup hukum-hukum juz'iyah,<sup>18</sup> termasuk ketentuan dalam islam mengenai penceraian.

Didalam ketentuan hukum islam mengenai penceraian dijelaskan secara

---

<sup>17</sup>

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+pengertian+hukum+positif>.

<sup>18</sup> Alda Kartika yuda, "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama," Jurnal Hukum No.2 (Agustus 2017): 157-172.



secara kompleks, mulai dari alasan cerai hingga ketetapan yang jelas mengenai pemberian nafkah mutah. Dengan demikian dalam penelitian ini membatasi pembahasan hukum islam mengenai pemberian nafkha mutah terhadap mantan istri yang nuyus.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah penjelasan mengenai hal-hal secara garis besar yang akan dituliskan ke dalam setiap bagian-bagian bab. Untuk mengetahui dalam garis besar isi pada skripsi ini, dengan ini maka perlu adanya sistematika pembahasan berdasarkan petunjuk yang sudah diatur. Secara umum sistematika pada pembahasan penulisan skripsi ditulis ada Lima bagian, yaitu:

**BAB I** tahapan awal yaitu menjelaskan tentang dideskripsikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Kajian Pustaka, pada bagian ini membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti, dan kajian teori yang berhubungan dengan judul yang telah diambil oleh peneliti

**BAB III** membahas mengenai metode penelitian yaitu meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data , tahap-tahap penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data.

**BAB IV** adalah bagian yang berisi penyajian data dan analisis data. Analisis data ini sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian, yakni mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan hukum hakim terkait Putusan Penetapan Nafkah Mutah Terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai Karena

Nuzyus (Analisis Putusan Pengadilan Agama agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr )

**BAB V** merupakan bagian penutup, bagian penutup mengandung pembahasan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan topik pembahasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kajian yang terkait dengan penelitian skripsi-skripsi yang telah disetujui (Accord) oleh dosen dan juga telah disidangkan. Adanya kajian terdahulu ini memiliki tujuan untuk mengkomparasikan dengan skripsi yang peneliti tulis, baik dari perbedaan maupun persamaan atas tema yang diusung. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Zulaikha Tahun 2016 Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak. Dalam penelitian tersebut, didalamnya membahas tentang hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga, pertengkarannya sering terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan yang selama hidup sebagai suami istri.<sup>19</sup> Dalam hal ini terdapat perbedaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas. Pada penelitian Zulaekah membahas pada pemberian nafkah pada mantan istri yang ditalak cerai sedangkan pada penelitian sekarang membahas pada pemberian nafkah mutah karena istri Nuzyus. Adapun

---

<sup>19</sup> Siti Zulaekah, *Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak* (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 43.

beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dapat didiagnosis perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu perbedaan: skripsi Siti Zulaikha, berfokus penelitian pada istri yang ditalak cerai saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan nafkah mutah terhadap mantan istri yang ditalak cerai karena Nuzyus. Jadi penelitian mencakup luas dan juga membedakan antara keduanya yaitu penelitian Siti Zulaikha dan penelitian ini. Persamaan: kesamaan dalam membahas tentang nafkah serta pendekatan kualitatif.

2. Jurnal penelitian Rusdi Rizki Lubis tahun 2015, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Fai Universitas Ibn Khaldun (UINKA) Bogor, dengan judul penelitian penerapan nafkah mutah pada perkara cerai talak qolbu dukhul. Dalam penelitian tersebut membahas tentang nafkah mutah yang diatur dalam pasal 149, 158, 159, dan 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 149 dijelaskan bahwa mutah wajib diberikan pada istri baik berupa uang atau benda kecuali dalam keadaan cerai talak qobla dukhul. Pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditentukan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka mutah menjadi sunnat, sesuai dengan pasal 159 KHI. Kadar mutah diatur dalam pasal 160 KHI yaitu kepatuhan istri dan kemampuan suami.<sup>20</sup> Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dapat didiagnosis perbedaan dan persamaan dengan

---

<sup>20</sup> Rusdi Rizki Lubis, "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qolbu Dukhul" *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 1, No. 1 (2015), 667.

penelitian ini yaitu Perbedaan: Jurnal Rusdi Rizki Lubis berfokus pada nafkah mutah saja sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan nafkah mutah terhadap mantan istri yang ditalak cerai karna Nuzyus. Persamaan: Kesamaan membahas tentang nafkah mutah perkara cerai talak serta pendekatan secara kualitatif.

3. Skripsi Ade Minur Tahun 2011 Mahasiswa Ahwal Al- Syakhsyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Pelaksanaan Nafkah Mutah Talak Suami Kepada Istri Yang Di Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang. Dalam penelitian tersebut membahas tentang mutah dalam kompilasi hukum islam pasal 1, 149, 158, 159, dan 160. Sedangkan dalam undang undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang hak mutah. Menurut kompilasi hukum islam mutah adalah pemberian bekas suami pada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>21</sup> Dari pengertian tersebut bahwa mutah merupakan salah satu hak dan yang diterima oleh isteri setelah terjadinya perceraian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dapat diagnosis perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu perbedaan: Skripsi Ade Minur berfokus pada penelitian KHI, sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan nafkah mutah terhadap mantan istri yang ditalak cerai karna nuzyuz. Persamaan: Kesamaan dalam membahas tentang nafkah mutah talak suami kepada istri yang di cerai serta pendekatan kualitatif.

---

<sup>21</sup> Ade Minur, *Pelaksanaan Nafkah Mut'ah Talak Suami Kepada Istri Yang Di Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 67.

4. Skripsi Sayyid Mubarraak Ramzy Tahun 2023 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Hukum Tata Negara), dengan judul skripsi Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah dan Mutah Terhadap Istri Nuzyus. Menjelaskan tentang penerapan dalam pemberian nafkah 'iddah dan mutah pada istri Nuzyus. Menjelaskan pemberian hak dan kewajiban istri pasca cerai karena Nuzyus perspektif Hukum di Indonesia, bagaimana penerapan hukum mengenai hak dan kewajiban istri pasca cerai karena Nuzyus, dan pertimbangan putusan hakim untuk menentukan pemberian nafkah 'iddah dan mutah pada istri Nuzyus. Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali ia Nuzyus. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istri yang telah melakukan Nuzyus tidak dibenarkan mendapatkan nafkah 'iddah pasca perceraian. Bahkan selama masih terikat hubungan perkawinan tapi istri Nuzyus tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri Nuzyus. Namun pada putusan yang dikaji, hakim tetap memberikan nafkah 'iddah dan mutah tersebut. Persamaan dalam membahas tentang nafkah mutah talak suami kepada istri yang di cerai serta pendekatan Yuridis Normatif. Perbedaan Skripsi dari Mubarraak menjelaskan putusan nafkah Iddah dan Mutah sedang pada penelitian penerapan putusan hakim terkait nafkah

5. Skripsi Anggraini Tahun 2022 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul skripsi Pemberian Nafkah 'Iddah dan Mutah Terhadap Istri yang Nuzyus Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn). Dalam putusan Perkara Nomor : 677/Pdt.G/2016/PA.Bn, hakim memutuskan untuk memberikan nafkah iddah dan mutah berupa emas 5 gram kepada mantan istri yang Nuzyus. Pemberian nafkah iddah kepada mantan istri yang Nuzyus ini bertentangan dengan Pasal 149 dan Pasal 152, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persamaan dalam membahas tentang nafkah mutah talak suami kepada istri yang di cerai serta pendekatan Yuridis Normatif sedangkan Perbedaan Skripsi Anggraini berfokus pada penelitian KHI dan hukum positif, sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan nafkah mutah terhadap mantan istri yang ditalak cerai karna nuzyus.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Zulaekah, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Walisongo, dengan judul Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak	Persamaan dalam membahas tentang nafkah serta pendekatan kualitatif.	Skripsi Siti Zulaekah, berfokus penelitian pada istri yang ditalak cerai saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan nafkah mutah terhadap mantan istri yang ditalak cerai karna Nuzyus. Jadi penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
			mencangkup luas dan juga membedakan antara keduanya yaitu penelitian siti zulaekah dan penelitian ini.
2.	Rusdi Rizki Lubis, Universitas ibn Khaldun (UINKA) Bogor, dengan judul penelitian penerapan nafkah mutah pada perkara cerai talak qolbu dukhul.	Persamaan maan dalam membahas tentang nafkah mutah talak suami kepada istri yang di cerai serta pendekatan kualitatif.	Rusdi Rizki Lubis berfokus pada nafkah mutah saja sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan nafkah mutah terhadap mantan istri yang ditalak cerai karna Nuzyus.
3.	Ade Minur, Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Pelaksanaan Nafkah Mutah Talak Suami Kepada Istri Yang Di Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang.	Persamaan dalam membahas tentang nafkah mutah talak suami kepada istri yang di cerai serta pendekatan kualitatif.	Skripsi Ade Minur berfokus pada penelitian KHI, sedangkan penelitian ini berfokus pada penetapan nafkah mutah terhadap mantan istri yang ditalak cerai karna nuzyus.
4.	Sayyid Mubarraak Ramzy, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Hukum Tata Negara), judul skripsi Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mutah Terhadap Istri Nuzyus.	Persamaan dalam membahas tentang nafkah mutah talak suami kepada istri yang di cerai serta pendekatan Yuridis Normatif	Skripsi dari Mubarraak menjelaskan putusan nafkah Iddah dan Mutah sedang pada penelitian penerapan putusan hakim terkait nafkah
5.	Anggraini, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul skripsi	Persamaan dalam membahas tentang nafkah mutah talak suami kepada istri yang di cerai serta	Skripsi Anggraini berfokus pada penelitian KHI dan hukum positif, sedangkan penelitian ini



No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Pemberian Nafkah 'Iddah dan Mutah Terhadap Istri yang Nuzyus Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)	pendekatan Yuridis Normatif	berfokus pada penetapan nafkah mutah terhadap mantan istri yang ditalak cerai karna nuyuz.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian nafkah mutah

Yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya.<sup>22</sup> Adapun pemberian mutah diberikan sesuai dengan kemampuannya. Menurut Hussein Bahrieisjh bahwa seorang istri yang telah di talak cerai berhak menerima hadiah perceraian dengan cara yang pantas adapun besar kecilnya hadiah tidak dibatasi disamping istri tercerai akan memperoleh uang belanja dan rumah.<sup>23</sup>

#### a. Dasar hukum mutah

Dasar hukum mutah menurut hukum islam diatur dalam Qs.

Al-Baqarah: 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan istri- istri yang diceraikan berhak mendapatkan mutah dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang wajib atas orang orang yang bertakwa.”

<sup>22</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 162.

<sup>23</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 87.

Ayat diatas merupakan perwujudan hukum islam dalam mendapatkan mutah setelah nafkah iddah habis. Tujuan pemberian mutah suami kepada mantan istrinya adalah dengan adanya pemberian dapat menghibur dan menyenangkan hati istri yang telah diceraikan.<sup>24</sup>

Mutah sebagai implikasi dari perceraian merupakan suatu keharusan yang di berikan suami kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi, maka bekas suami wajib memberikan mut,,ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

Kewajiban suami membayar mut,,ah kepada bekas isteri tercantum dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mutah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”(Q.S. al-Baqarah ayat 236).

Tercantum juga didalam surat Al-Azhab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

<sup>24</sup> Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, 92.

Artinya: ” Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”(Q.S. Al-Azhab ayat 49) Adapun dasar hukum pemberian mut`ah yaitu

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Dan 158, Pasal 159 dan Pasal 160. Dalam Pasal 149 menyatakan bahwa, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.”

Kemudian, Dalam Pasal 158 disebutkan bahwa “Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba`da al dukhul dan Perceraian itu atas kehendak suami. 46 Lalu, Dalam Pasal 159 menyebutkan bahwa Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Dalam Pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat dipahami bahwa mut`ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak hukumnya adalah wajib sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 158 huruf b KHI yang menyebutkan bahwa mutah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. lalu, hukumnya sunnat bila perceraian itu atas kehendak istri atau cerai gugat.

Nafkah yang diberikan kepada mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Mutah yang diatur dalam hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri bakda dukhul
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami

Yang mengatur pemberian mutah terdapat pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.

b. Ukuran mutah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mutah tidak memiliki ukuran, tapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan benda. Ukuran mutah tidak diterangkan dalam syara'.<sup>25</sup>

Mutah berada diantara sesuatu yang membutuhkan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim, ukuran mutah berbeda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Mutah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Pendapat imam syafi'I bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mutah setidaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.

---

<sup>25</sup> Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No.1 (Maret 2022): 41.

c. Jenis nafkah istri yang wajib dipenuhi oleh suami ketika sudah bercerai.

- 1) Nafkah madhiyah adalah nafkah yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.<sup>26</sup>
- 2) Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak.
- 3) Nafkah mutah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi atau bisa juga pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
- 4) Nafkah anak adalah nafkah yang wajib diberikan kepada anak berupa kebutuhan, pakaian dan tempat tinggal, serta kebutuhan yang bersifat pokok.

## 2. Cerai talak

Talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah adalah melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan.

Talak menurut hukum islam adalah menghilangkan ikatan perkawinan setelah hilangnya ikatan perkawinan istri tidak lagi halal bagi suami. yang terjadi pada talak ba'in, ikatan perkawinan adalah kurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya

---

<sup>26</sup> Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2010): 79  
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.57>

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang dalam talak raj'i.<sup>27</sup>

Macam-macam cerai talak:

- 1) Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri.
- 2) Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Talak ba'in terbagi menjadi dua.
- 3) Talak ba'in sughra adalah talak yang menghilangkan hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.
- 4) Talak ba'in kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun keduanya bekas suami istri ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau sesudahnya.
- 5) Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Dari segi waktu talak terhadap istri yang sudah dicampuri dalam waktu ia bersih atau istri yang sedang haid.

Hukum cerai talak Ulama Syafi'i dan Hanabillah berpendapat hukum talak cerai. Menurut beliau talak terkadang wajib, haram, sunah. Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun nabi menyebutnya sebagai barang halal. Karena talak menghilangkan

<sup>27</sup> Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019): 101, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.

nikah yang mengandung banyak masalah yang dianjurkan, maka talak hukumnya makruh.

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan tidak akan mendapat apa-apa.

Akibat putusnya cerai talak Ikatan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai akibat hukum berdasarkan pasal 149 Kompilasi HUKUM Islam, adalah bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda
- 2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istrinya selama masa iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau Nuzyus
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh
- 4) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>28</sup>

### 3. Nuzyus

#### a. Pengertian Nuzyus

Nuzyus adalah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Namun, umumnya Nuzyus diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.

<sup>28</sup> Ramdani Wahyu Sururie dan Harry Yuniardi, "Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat," *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XII, no. 2 (2018): 264, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1361>

Ulama Hanafiyyah berpendapat, Nuzyus ialah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan Nuzyus sebagai perselisihan yang terjadi dia antara suami istri. Pendapat ulama Malikiyyah dengan arti permusuhan atau perseteruan anantara suami istri. Sedangkan ulama Hanbaliyyah memberikan definisi sebagai bentuk ketidak senangan dari pihak istri ataupun suami disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.

Menurut terminologis, Nusyus yaitu sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadi penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suaminya terhadap istrinya, sedangkan tindakan istri bisa berbentuk menyalahi tata cara yang diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya.

Menurut Abu Manshur mengatakan, Nuzyus adalah rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa benci pada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci pada istri. jadi tidak hanya berlaku pada perempuan saja. Pada pihak laki-laki ada juga Nuzyus. Hal senada juga dikatakan oleh Abu Ishaq bahwa Nuzyus itu terjadi antara pihak suami dan istri. ini terjadi manakala keduanya mempunyai rasa saling membenci, sehingga terjadi hubungan yang tidak



harmonis. Jelasnya, Nuzyus itu identik dengan durhaka dan maksiat. Ekspresi dari rasa benci ini bisa melalui perkataan, seperti saat tidak patuh, dipanggil pura-pura mau padahal setelah itu berontak, dan bisa pula melalui perbuatan seperti berperilaku tidak baik dihadapan pasangannya.<sup>29</sup>

Secara yuridis perbuatan Nuzyus dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijabarkan secara detail sebagaimana Nuzyus yang termaktub dalam al-Qur'an. Namun secara garis besar, Nuzyus dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 84 ayat (1) yaitu istri dapat dianggap Nuzyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Berdasarkan berbagai pemaknaan tentang Nuzyus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Nuzyus adalah tindakan suami atau istri di luar kepatutan yang mengarah kepada tidak melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangga, atau tindakan-tindakan antipati yang tidak beralasan yang menyakitkan dan merugikan pihak lain.

---

<sup>29</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 333.

## b. Macam-macam Nuzyus

Pada umumnya istilah Nuzyus hanya dilakukan oleh istri, tetapi dalam Al-Quran istilah Nuzyus bisa terjadi pula pada suami. Sebagaimana diterangkan dalam Al- Quran pesan An- Nisa' ayat 128. Ayat tersebut menjelaskan tidak cuma istri yang mengkhawatirkan berbuat Nuzyus, suami pula dikhawatirkan berbuat Nuzyus.

### 1) Nuzyus Suami

Nuzyus suami terjadi apabila suami tidak melakukan kewajiban terhadap istrinya baik yang bertabat maupun nonmateri serta berlagak keras terhadap istrinya, tidak ingin mengaulinya, melecehkan istrinya, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istrinya dari rumah, bermain mata dengan wanita lain (selingkuh) dan tidak dapat melindungi kehormatan diri serta keluarganya. Mengajak istri berbuat dosa. Tidak adil dalam membagikan nafkah lahir batin istri-istrinya, menuduh istrinya berzina tanpa terdapat fakta legal. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang, tanpa alibi yang dibenarkan oleh syar'i, tidak sempat menyuruh istri serta anak buat shalat, berbuat baik, bertaubat, serta berakhlak mulia, serta perbuatan yang lain yang tidak dibenarkan oleh syar'i.<sup>30</sup>

Sikapnya memperlihatkan tanda sudah tidak mau pada istrinya, menjauhi istrinya dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap

---

<sup>30</sup> Siti, Naziyatu, Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk Tentang Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usratuna, Vol. 5, No. 2, thn. 2022. 97.

istrinya terlihat nyata dari sikapnya. Meninggalkan hak dan kewajiban, seperti tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin. Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqh imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu, tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal dia tahu dan dia mampu untuk menafkahi keluarganya. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang di maksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat dhahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan dhahir.

Perilaku dan perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Padahal dalam al-Quran, seorang suami mempunyai kewajiban dan hak tanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Adapun kaitanya Nuzyus dengan kesetaraan dalam pandangan hukum negara yaitu antara suami dan istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagaimana suami mengajukan talak (cerai talak) yang merupakan kewenangannya, begitu pun istri dapat mengajukan gugatan cerai.

Kesetaraan dalam pengajuan perkara di pengadilan pada masalah Nuzyus, standar hukumnya antara suami dan istri

mempunyai keseimbangan dalam mengajukan hak untuk melakukan talak maupun gugatan, hal ini bertujuan agar suami tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya.

## 2) Nuzyus Istri

Salah satu penyebab dari awal keretakan dan ketidakharmonisan suatu hubungan dalam rumah tangga adalah terjadinya Nuzyus, karena Nuzyus ini merupakan suatu tindakan ketidakpatuhan atau suatu tindakan yang salah dari seorang istri. Apabila terjadi Nuzyus dari pihak istri dan keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci suaminya maka sang suami terlepas dari tanggung jawabnya.

Istri bisa dianggap nusyūz apabila seseorang istri tidak melakukan kewajibannya ataupun tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu pula sebaliknya.

Ada pula pemicu perbuatan nusyūz bermacam-macam, antara lain tidak puas terhadap pendampingnya, tuntutan berlebih

sampai tidak mematuhi perintah ataupun tidak menuruti permintaan pendamping. Istri dikatakan Nuzyus apabila dia

bersikap angkuh terhadap suaminya, yang mana seorang istri

bersikap sombong, berpaling, dan serta tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang istri.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak istri, tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyebab dari terjadinya Nuzyus. Pertama, seorang istri menolak berhias dan bersolek dihadapan suami, sementara suami menginginkannya dan menasehatinya agar bersolek. Kedua, istri menolak ajakan tidur, dimana memenuhi

hasrat suami itu merupakan kewajiban seorang istri dan merupakan suatu hak bagi seorang suami. Ketiga, istri mengingkari kebaikan suami. Salah satu Nuzyus yang banyak dilakukan dari pihak istri yaitu mengingkari kebaikan suami, yang mana suami telah melakukan kebaikan kepada istrinya. Keempat, istri tidak betah di rumah, yaitu keluar rumah tanpa izin dari suami. Seorang istri tidak boleh pergi kemana saja, harus meminta ijin suaminya. Jika perempuan itu keluar dari rumahnya tanpa ijin dari suaminya, maka malaikat-malaikat melaknatnya sampai dia kembali ke rumah suaminya atau dia bertaubat. Kelima, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya dan mencela juga mencaci maki suaminya. Keenam, menolak menjalin hubungan keluarga dengan saudara suami, karena menjalin silaturahmi itu dianjurkan oleh Allah. Apalagi jika itu merupakan saudara suami yang mana sudah menjadi saudara dari istri dari suami tersebut.<sup>31</sup>

c. Langkah yang ditempuh suami tatkalah istri Nuzyus

1) Menasehati

Menasehati merupakan cara yang paling penting sehingga ditetapkan pada urutan pertama dalam penanganan Nuzyus. Suami harus mengedepankan upaya edukatif dan persuasive terhadap istri. Dalam menasehati, suami diharapkan mengingatkan kembali tentang arti perkawinan yang harus

---

<sup>31</sup> Sinta Nuriyah, Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 26.

dijaga Bersama dan menyampaikan dampak buruk yang akan ditimpa apabila kesalahannya terus dilakukan.

Salah satu ulama Syafi'iyah, imam al-ghazali berpendapat bahwa nasehat adalah langkah persuasif yang harus selalau diutamakan dalam menyelesaikan setiap konflik dalam rumah tangga. akan tetapi jika konflik tersebut cukup krusial dan tidak diselesaikan oleh kedua pihak baik suami maupun istri, maka mereka dapat meminta bantuan pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

## 2) Pisah ranjang

Secara etimologis hajar berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Tidak digunakan untuk sekedar meninggalkan sesuatu, tetapi juga mengandung dua hal. Pertama, bahwa sesuatu yang ditingalkan itu buruk atau tidak baik, dan yang kedua ia ditinggalkan untuk menuju tempat atau keadaan yang lebih baik. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha, hajar adalah seorang suami yang tidak menggauli istrinya., tidak mengajak bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.

Apabila suami berpaling dari istrinya, maka jika istri benar-benar mencitainya suaminya, hal itu akan membuat dia susah sehingga dia akan kembali untuk berbaikan. Dan jika ia membencinya, maka akan muncul penentangan dari istri,

sehingga akan tampak bahwa penantangan datang dari pihak istri

### 3) Memukul

Imam syafi'I berpendapat bahwa suami boleh memukul istrinya dalam rangka Pendidikan atau pengajaran agar tidak berbuat nuyuz. Tapi membatasi yakni dalam pukulan yang tidak berat, tidak menyakiti dan tidak meninggalkan bekas apalagi berdarah serta menghindari muka. Akan tetapi, pilihan terbaik adalah tidak memukul sebab hal tersebut menjadi pilihan Rasulullah.

Tindakan pemukulan bagi istri yang Nuzyus ini cukup bias dengan tindakan kekerasan dalam penindasan terhadap perempuan yang perlu digaris bahwi pemukulan adalah langkah terahir bila langkah-langkah sebelumnya tidak membawa hasil. Selain itu pemukulan juga tidak dimaksudkan untuk menyakiti istri. Pemukulan adalah obat pahit dan suami yang shalih tidak akan mumukul istrinya meskipun diperbolehkan.<sup>32</sup>

### 4. Konseptual Hukum Islam

Kata "Hukum Islam" sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term

---

<sup>32</sup> Mughniatul ilma, *kontekstualisasi konsep nusyuz diindonesia*, Vol.30 No.1 (Januari:2019). 55-59

Islamic Law dari literature barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (qanun).<sup>33</sup>

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>34</sup>

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak, qiyas istishan, kemaslahatan, 'urf, saudduz-zari'ah, istishab, fatwa sahabat Nabi Saw, dan syar'uman qablana (hukum agama samawi terdahulu).

a. Al Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa arab, dan dengan makna yang benar, agar menjadihujjah bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil. Disamping itu, Al-Qur'an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam. Dari ayat-ayat

<sup>33</sup> Warkum Sumitro, Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia) (Malang: Setara Press, 2016), 5

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 3.



AlQur'an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya adalah qāt'i (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini. Artinya diyakini kebenarannya dating dari Allah. Sedangkan dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagian adalah qāt'i dan sebagian adalah zanni

b. Sunnah

Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji” dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir). Sedangkan Sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.

Sunnah menurut pengertian para ahli ushul seperti disebutkan diatas, dan segi materinya terbagi kepada tiga macam:

1. Sunnah Qauliyah yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain.
2. Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.

3. Sunnah Taqririyah yaitu perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi.<sup>35</sup>

#### 5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.<sup>36</sup>

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana. Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang) dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).<sup>37</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya). Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat

<sup>35</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 7

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992). 9

<sup>37</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000). 132

dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu. 23 Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undangundang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara".<sup>38</sup>

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.<sup>39</sup> Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahanbahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum

---

<sup>38</sup> S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1992). 123.

<sup>39</sup> Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Jurnal Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, 147.

Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga bebeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning. Memang ia kita pernah pernah mendengar istilah *different judge different statement* (lain hakim lain putusnya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Al-bajuri : Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i  
AlBajuri
- b) Fathul mu'in : Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz  
AlMalibari
- c) Syarqawi 'alat tahrir : Al-,Alamah bin Hijazi bi Ibrahim Syarqawi

---

<sup>40</sup> Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, 25.

- d) Qalyubi/almahalli : Al-Iman Syihabuddin Abu al-,abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri
- e) Fathul wahhab dengan syarahnya : Zakariyya Al-Anshori 6. Tuffah : Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya Al-Anshori
- f) Targhibul musytaghfin : Abdullah bin As`ad bin Ali bin Sulaiman bin Falah al-Yamani al-Yafi`l al-Maliki
- g) Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya : Ibnu Juzai al-Kalbi
- h) Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan : Zakariya ibn Ahmad alAnshari
- i) Al-fiqhu 'ala mazhabi ar-ba'ah : Abd al-Hamid al-Hakim
- j) Syamsuri fil-fara'idh
- k) Bughyatul musytarsidin : Daud Fatani
- l) Mugni al-muhtaj: Syam al-Din al-Ramli

Pencetus utama dalam proyek pembentukan KHI diketuai oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

1. Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
2. Untuk menyeragamkan hukum islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.

- a. Karena melihat negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undangundang hukum Islam.<sup>41</sup>

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Kehadiran KHI merupakan jawaban atas kebutuhan kesesuaian hukum Islam dengan keadaan yang ada di masyarakat. Itu adalah gambaran ideal keberadaan KHI dalam pandangan hukum Islam. Formulasi hokum “tambahan” sebagai penjelas hukum Islam yang ada dalam al-Qur’an dan alHadits menjadi sebuah keniscayaan karena pada dasarnya dalam kedua sumber hukum tersebut masih terdapat ketentuan-ketentuan yang masih umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih detail maupun penambahanpembahasan dan penjelasan mengenai masalah-masalah yang belum diatur dalam kedua sumber hukum tersebut. Namun di sisi lain pada kenyataannya KHI hadir lebih cenderung karena kebutuhan landasan hukum bagi Lembaga peradilan Agama di Indonesia. Hal itu dikuatkan dengan realita bahwa pada saat itu lembaga Peradilan Agama memang sedang membutuhkan payung legalitas operasionalnya. Untuk itu kemudian dibentuklah tim yang bertugas untuk membahas rumusan hukum yang menjadi landasan operasional Peradilan Agama. Selain dari aspek pembentukan, dalam corak fiqih, ada beberapa catatan mengenai kedudukan KHI jika ditinjau dari aspek fiqih. Fiqh yang memiliki

---

<sup>41</sup> Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994). 61

pengertian sebagai bentuk hasil “ijtihad” sebagai jembatan antara penerapan syari‘at dalam realitas sosial.<sup>42</sup>

Dalam hal ini, penyusunan sebuah kitab fiqh tidak dapat dipisahkan dari dua sumber utama dalam hukum Islam, yakni al-Qur‘an dan al-Hadits. Kemudian dalam penyusunan KHI yang dijadikan sebagai acuan penyusunannya adalah kitab-kitab karya ulama serta menyertakan kedua sumber utama hukum Islam. Alasan dijadikannya kitab-kitab karya ulama (kitab kuning) sebagai rujukan utama dalam penyusunan KHI lebih dikarenakan fenomena perbedaan ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata Islam yang lebih mendasarkan pada kitab kuning. Sehingga dengan adanya penyatuan pendapat ulama dalam rangka membentuk hukum Islam di Indonesia tersebut diharapkan dapat menjadi media penyatuan pendapat ulama mengenai sumber pijakan pemutusan masalah perdata Islam. Idealnya, perbedaan cara pandang ulama yang didasari perbedaan acuan kitab kuning tidak lantas menjadi alasan dijadikannya kitab-kitab kuning sebagai rujukan tunggal. Bahkan sebaliknya permasalahan tersebut harus dikembalikan pada dasar hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan kaidah ijtihad dalam hukum Islam.<sup>43</sup>


Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kelahiran KHI bukan dilandasi oleh kebutuhan akan jawaban terhadap

---

<sup>42</sup> M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun I11991. 15-16

<sup>43</sup> Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya” dalam, *Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosadakarya,1991. 84.

permasalahan umat terkait dengan problematika kehidupan, melainkan hanya disandarkan pada upaya agar tidak terjadi “perpecahan” pendapat ulama. Selain itu, lebih lanjut, KHI juga tidak dapat secara murni disebut sebagai fiqh karena lebih identik sebagai integrasi nasionalisme dalam hukum Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada bab III ini menjabarkan terkait dengan metode penelitian yaitu sebuah teknik, sebuah cara atau sebuah proses yang diaplikasikan pada penyusunan penelitian, guna untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun pada bagian metode penelitian ini, akan mencakup tentang penjelasan mengenai metode apa yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>44</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” menerangkan tentang metode penelitian, dijelaskan bahwa metodologi penelitian berarti sebuah ilmu mengenai hal tentang melakukan penelitian dengan teratur atau sistematis.<sup>45</sup> Demikian ada berbagai metode-metode yang dapat digunakan pada penelitian antara lain yaitu:

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Normatif. Penelitian dengan Pendekatan Deskriptif merupakan sebuah penelitian yang tidak menyajikan data berupa statistik atau angka-angka, melainkan disajikan dengan bentuk penjelasan secara deskriptif dan lebih sering menggunakan teknik analisis.<sup>46</sup> Adapun penelitian ini termasuk kedalam dua jenis yakni; Penelitian Pustaka dan Penelitian Studi Kasus atau Studi Putusan.

---

<sup>44</sup> Beni Ahmad and Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 26.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 30.

<sup>46</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 87.

Penelitian pustaka dalam metode penelitian hukum lebih dikenal dengan istilah “normatif (legal reaserch)”. Maksudnya adalah, penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian dengan sumber datanya didapat dari dokumen-dokumen, buku-buku dan dokumen tertulis lainnya yang diperoleh dari perpustakaan atau instansi yang menyediakan data terkait dan juga tidak jarang bersumber dari data-data yang ada di internet.<sup>47</sup>

Adapun dengan jenis studi putusan atau studi kasus maksudnya adalah penelitian ini mencoba mengkaji dan mengkritisi kasus-kasus yang berasal dari putusan pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>48</sup> Maka dari itu penulis berfokus menganalisis Putusa Pengadilan Agama Jember 6034/Pdt.G/2021/PA.JR), berdasarkan pada sumber-sumber tertulis. Seperti buku, undang-undang, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan isu penelitian. Dengan adanya hal tersebut, untuk memahami terkait hakim yang menggunakan dasar pertimbangan hukum yang didalamnya memutuskan penolakan atas perkara permohonan itsbat nikah tersebut dan apa akibat hukum dari penetapan penolakan permohonan itsbat nikah tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak.

## **B. Bahan Penelitian Hukum**

Dalam hal ini oleh karena penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian pustaka, maka sumber data diperoleh dari data-data atau dokumen-dokumen tertulis. Dokumen-dokumen tersebut adalah bahan hukum yang

---

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ( Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 46

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57

berhubungan dengan isu penelitian ini. Adapun data-data yang dimaksud antara lain sebagai berikut:<sup>49</sup>

### **1. Sumber Hukum Primer**

Data primer merupakan data pokok untuk mendukung secara langsung penelitian ini. Adapun data tersebut antara lain adalah: Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.JR).

### **2. Sumber Hukum Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh yang berpacuan dari berbagai sumber-sumber yang berkaitan pada data primer. Pada umumnya data sekunder mempunyai susunan pada bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku, undang-undang dan artikel (yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini). Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa jurnal hukum, penelitian hukum terdahulu dan buku-buku ataupun undang-undang tentang pernikahan, itsbat nikah poligami, tentang hak-hak anak dan sejenisnya yang pada intinya mempunyai hubungan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi atau mendukung data primer.

### **3. Data Tersier**

Data tersier adalah kumpulan data pendukung untuk memberi petunjuk tambahan terhadap data primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

---

<sup>49</sup> Ahmad Dailami, "Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI Dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019), 14-15.

### C. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan penjelasan penulis selama proses pembuatan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pasca terselesainya penelitian yang dilakukan peneliti. Beberapa langkah-langkah pada tahapan ini yaitu:

#### 1. Tahap Perencanaan

Tahap ini adalah tahap pertama sebelum proses penelitian dilaksanakan. Dalam tahap ini penulis menyiapkan dan merencanakan penelitian, seperti menentukan judul, rumusan masalah, metode yang akan digunakan dan pengumpulan data-data.

#### 2. Tahap Penelitian

Dalam tahap ini penulis mulai menyusun dan melakukan penelitian sesuai dengan hasil dari tahap perencanaan, yakni penulis mulai mengolah data dan melakukan analisis data kemudian penulis menyusun bab demi bab agar data yang telah ditemukan dan diolah dapat tersusun secara sistematis kedalam suatu bentuk penelitian secara utuh.

#### 3. Tahap Pasca Penelitian

Tahapan pasca penelitian penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya, memberikan saran-saran penelitiannya dan menjilid keseluruhan dari penelitiannya. Pada tahap penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan, beberapa tahapan meliputi:

- a. Memahami fakta hukum dan menindaklanjuti dengan segera temuan yang tidak sesuai dengan permasalahan penelitian.

- b. Mengumpulkan bahan hukum dengan memilih beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan apabila tidak memiliki relevansi maka tidak perlu digunakan.
- c. Menganalisis permasalahan penelitian yang dipilih berdasarkan bahan hukum yang telah ditetapkan.
- d. Membuat kesimpulan dengan bentuk argumentasi yang argumentatif dan hal demikian juga digabungkan di dalam kesimpulan.

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data hasil penelitian kemudian dijadikan sebagai laporan sehingga menghasilkan kesimpulan dan saran.

#### **D. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data**

Teknik pengumpulan ini berjenis sebuah penelitian pustaka yang cara mengumpulkan data melalui cara melihat, membaca, mempelajari, memahami dan menganalisa berbagai buku, artikel jurnal, undang-undang, skripsi terdahulu dan kumpulan sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data-data primer, sekunder dan tersier tersebut diatas didapatkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan dokumentasi di tempat-tempat seperti perpustakaan, internet atau instansi yang menyediakan bahan-bahan dokumen tertulis yang ada kaitan dengan pembahasan penelitian.<sup>50</sup>

Setelah mendapatkan bahan yang sesuai dengan isu hukum maka bagian selanjutnya adalah bahan yang digunakan tersebut dilakukan analisis

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ( Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 65.

agar mendapatkan jawaban berdasarkan permasalahan atau isu hukum di dalam penelitian.

Pada bagian menganalisis bahan hukum teknik yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dengan menghubungkan bahan yang dimiliki dengan teori sampai menemukan pengertian yang tepat sesuai dengan permasalahan penelitian. Bagian selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, ialah melakukan penjabaran lebih detail dengan cara membandingkan satu argumentasi dengan argumen yang lain.

Apabila langkah-langkah diatas telah dilakukan maka tahapan selanjutnya adalah evaluasi hal demikian dilakukan guna mendapatkan tolak ukur antara kesalahan maupun kebenaran berdasarkan keadaan-keadaan hukum. Pada bagian terakhir yakni memaparkan gagasan yang didapat berdasarkan hasil analisis dalam memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan penelitian.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul perlu dianalisa dan diolah untuk disederhanakan dan dikelompokkan agar tersusun secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian. Analisis tersebut dilakukan dalam langkah-langkah berikut ini:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis data menggunakan cara memperkuat, mengelompokkan, mengarahkan, mengorganisir data; data yang tidak perlu akan dikurangi mengenalkan cara yang sesuai untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Peneliti mengolah teori dan informasi

yang didapat dari sumber bacaan atau dokumen-dokumen yang telah terkumpul untuk menemukan kejelasan pada masalah. Data yang telah terkumpul dipilih secara selektif, dipahami, dikaji ulang dan disesuaikan dengan rumusan masalah.

## 2. Display Data

Display data merupakan menyajikan dan mengorganisasikan data kedalam suatu bentuk supaya menghasilkan data secara utuh dan sistematis. Dalam penyajian data, dilakukan dengan cara menguraikan permasalahan berupa fakta-fakta umum yang sejalan dengan masalah dalam penelitian ini, kemudian mengerucut menjadi lebih khusus sesuai dengan rumusan masalah.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Semua data yang telah terurai kemudian disederhanakan sehingga menghasilkan penjelasan yang lebih singkat dan padat sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>51</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>51</sup> Beni Ahmad and Yana Sutisna, Metode Penelitian (Edisi Revisi), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 65-66.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Duduk Perkara Putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr

##### 1. Identitas Para Pihak

Adapun identitas Pihak-pihak yang berperkara dalam ini Pemohon berumur 25 Tahun beragama Islam, Bekerja sebagai Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Jember.

Kemudian dari pihak Termohon berumur 25 Tahun Pendidikan terakhir S1 beragama Islam, Bekerja sebagai Karyawan Honorer dan bertempat tinggal di Kabupaten Jember.<sup>52</sup>

##### 2. Duduk Perkara

Adapun duduk berkala dalam perkara ini yaitu bahwa pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 22 Desember 2021 yang didaftarkan ke panitera pengadilan Agama Jember dengan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2020, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0283/089/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dengan status Pemohon jejak sedang Termohon perawan;

b. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 4 bulan telah berhubungan

---

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, 1



layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Termohon di Dusun Pondok Waluh RT.002 RW. 012 Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK, laki-laki, umur 3 bulan, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

- c. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon sehingga Pemohon senantiasa membeli serta Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon sehingga saudara Pemohon yang melakukannya, selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup berdua dan tinggal bersama di rumah Pemohon tanpa ada alasan yang sah;

- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak bulan Mei 2021 dan sekarang berada di rumah orang tua Pemohon Dusun Gadungan

RT.002 RW.010 Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;

- e. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- f. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- g. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- h. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- i. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas,
- j. Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.<sup>53</sup>

### 3. Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan landasan bagi hakim dalam mengeluarkan keputusan yaitu:

- a. Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon karena sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana disebabkan karena Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon, Termohon hanya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon sehingga saudara pemohon yang mencucikannya, disamping itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yaitu berani melawan saat dinasehati Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang sah, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana yang telah diuraikan keterangan Pemohon dalam permohonannya yang berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon memohon agar pengadilan agama

---

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, 1-3.

Jember memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

- b. Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena alasan. Termohon telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

d. Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan perselisihan di antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan.

e. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'ii sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Surat Al-Baqarah Ayat 241 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

f. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohon untuk membayar mutah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini.

- g. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan kepada Pemohon dibebani untuk membayar nafkah anak kepada Termohon minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Jember sampai anak tersebut berumur 21 tahun.
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan Mutah dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak.
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;<sup>54</sup>

#### 4. Amar Putusan

Adapun hasil putusan majelis hakim dalam mengadili perkara cerai thalak ini yaitu :

---

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, 8-13.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Uang Mutah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).<sup>55</sup>

**B. Analisis Penetapan Nafkah Mutah Yang Diterima Mantan Istri Pasca Ditalak Oleh Mantan Suami Karena Nuzyus Persepektif Hukum Positif Pada Putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr**

Pengadilan Agama pada dasarnya setiap manusia melaksanakan perkawinan akan memiliki tujuan ataupun sebuah cita-cita agar selamanya hidup bahagia. Akan tetapi ada kalanya perkawinan karena berbagai sebab-sebab tertentu dalam hal tersebut pengadilan Agama berakibat putus atau tidak pada akhir dari sebuah pernikahan tersebut yang mana berakhir

---

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, 13-14.

pada sebuah perceraian di antara suami istri. Putusnya sebuah ikatan perkawinan di dalam fiqih Islam sering disebut dengan talak atau khulu' sedangkan dalam kompilasi hukum Islam disebut dengan cerai talaq atau cerai gugat. Landasan yang digunakan yaitu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam pada pasal 149 dan 158.

Resiko dan konsekuensi dari sebuah perceraian yaitu hilangnya tanggung jawab diantara suami istri titik meskipun untuk seorang suami ketika perceraian tidak secara mutlak terletak pada Pengadilan Agama, maka tanggung jawab terhadap mantan istrinya, di mana tanggung jawab suami itu terhadap istri telah memberikan nafkah sesuai ketentuan dari Pengadilan Agama yang mana dilakukan 3 bulan sebelum talak raj'i di depan hakim Pengadilan Agama. Ketika perceraian sudah terjadi maka suami memiliki wajib untuk memberikan nafkah mutah (pemberian) kepada mantan istrinya di samping nafkah iddah yang harus dibayarkan kepada istri sampai masa iddahya selesai. Apabila di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak maka mantan suami wajib memberikan nafkah kepada anak (nafkah hadhanah).

Berhubungan dengan nama hal tersebut merupakan pemberian suami terhadap istri sebagai suatu bentuk dari raga hati karena telah diceraikan titik nafkah mutah sendiri diatur di dalam pasal 149 huruf (a), pasal 58, pasal 59 dan pasal 160 kompilasi hukum Islam. Di dalam pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus dikarenakan talak, maka di dalam hal ini suami mempunyai suatu kewajiban di dalam memberikan nafkah



mutah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa benda ataupun uang, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul yang mana memiliki pengertian belum berlangsungnya hubungan seksual di antara keduanya.

Selanjutnya, di dalam pasal 158 mengatur terkait syarat pemberian dari mutah yakni bahwa mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhur
- b. Perceraian tersebut atas kehendak suami.<sup>56</sup>

Dalam pasal 159 kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa mutah sunnah diberikan oleh mantan suami tanpa syarat tersebut di dalam pasal 158.

Berdasarkan pada ketentuan di atas maka dapat dipahami bahwa adanya sebuah pemberian nafkah mutah dapat menjadi wajib dan juga menjadi sunnah titik mutah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditentukan mahar bagi istri ba'da al-dukhur (telah terjadi hubungan seksual di antara keduanya) dan perceraian atas kehendak dari suami.

Pada kasus di dalam putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, perceraian tersebut terjadi atas kehendak suami, dan suami mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Jember. Selain pada itu telah terjadi hubungan suami istri diantara keduanya dan telah dikaruniai satu orang anak. Sehingga apabila dikaji berdasarkan pasal 158 di atas bahwa suami wajib memberikan mutah kepada istri yang ia ceraikan.

---

<sup>56</sup> Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, 79.

Akan tetapi, meskipun di dalam pasal 158 tersebut tidak terpenuhi formal maka bekas suami sunnah memberikan nafkah mutah kepada mantan istri, di mana mahal telah ditentukan bagi istri ba'da ad-dukhul dan perceraian atas kehendak istri bukan atas kehendak suami. Dalam hal ini suami boleh memberikan mutah kepada istri sebagai obat penghibur hati mantan istri dikarenakan perceraian. Dan pemberian mutah merupakan suatu perbuatan baik yang diisyaratkan (disunnatkan) oleh Islam.

Pada putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, Termohon (istri) telah melakukan perbuatan Nuzyus berupa permohon hanya mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan pemohon yaitu di dalam hal tidak menyiapkan makanan sehingga pemahaman membeli sendiri, termohon juga tidak mau mencuci pakaian pemohon sehingga saudara pemohon yang mencucikannya. Disamping itu Termohon tidak menghormati memohon sebagai kepala keluarga, yaitu berani melawan saat dinasehati pemohon, termohon tidak mau diajak hidup bersama di rumah orang tua pemohon tanpa alasan yang sah.<sup>57</sup> Dalam perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 83 KHI yaitu kewajiban utama sebagai seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, serta istri menyelenggarakan dan mengatur kepulauan rumah tangga sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam KHI, memang tidak dijelaskan secara rinci terkait kriteria-kriteria seorang istri dianggap Nuzyus. KHI hanya menyebutkan bahwa

---

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, 9.

seorang istri dapat dikatakan Nuzyus ketika istri meninggalkan kewajibannya yakni berbakti secara lahir dan batin kepada suami. Menurut Aulia Muthiah bahwa perilaku istri yang dapat dikategorikan sebagai Nuzyus antara lain, adalah:(1) Istri menolak berpindah rumah yang telah disediakan suami sesuai dengan kemampuan suami, (2) Istri meninggalkan rumah tanpa izin suami (3) Istri yang bepergian tanpa izin suami (4) Istri yang menolak diajak ke tempat tidur (5) Istri yang melakukan perselingkuhan<sup>58</sup>.

Mutah juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak :

1. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat Nuzyus, dan menetapkan kewajiban mutah (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI.
2. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.

---

<sup>58</sup> Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2017), 95.

3. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mutah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).

Dengan demikian dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa suami memberikan mud'ah merupakan akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai tolak, sedangkan apabila perceraian diajukan oleh istri ataupun gugatan maka kewajiban pemenuhan terhadap nafkah tersebut tidak diatur.

Dari penjelasan di atas bahwa di dalam putusan 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr Majelis Hakim memutuskan amalnya terkait pemohon wajib memberikan mutah berupa uang 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Meskipun jumlah mutah yang dicantumkan dalam amar putusan tersebut tidak diajukan atau diminta oleh istri tetapi Majelis Hakim menetapkan jumlah mutah tersebut berdasarkan hak ex officio yang dimilikinya. Selain itu jumlah yang ditetapkan tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan suami, sehingga sedapat mungkin majelis Hakim mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan.

Majelis Hakim dalam memutus putusan tersebut sudah sesuai dengan kompilasi hukum Islam yang terdapat pada pasal 149 huruf (a) menyebutkan apabila perkawinan tersebut putus dikarenakan talak, maka mantan suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa benda ataupun uang, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Sehingga, dalam Putusan Hakim Nomor : 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, meskipun istri telah melakukan perbuatan Nuzyus, pemberian Mutah tersebut hukumnya sah dan tetap wajib diberikan.

### **C. Analisis Penetapan Nafkah Mutah Yang Diterima Mantan Istri Pasca Ditalak Oleh Mantan Suami Karena Nuzyus Persepektif Hukum Islam pada Putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr**

Di dalam surat an-nisa ayat 34 yang menjelaskan Bahwa tinggi diri, wanita yang khusus adalah wanita yang mempunyai sifat sombong terhadap suami, tidak mau melakukan perintah suaminya padahal Allah, telah mewajibkan seorang istri mentaati pada suaminya, dan diharamkan ia mendurhakainya. Dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bahwa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, yakni laki-laki adalah penyangga wanita, pemimpin dan sayyid-nya, hakimnya dan pendidiknya apabila wanita bengkok, serta menjadi pelindung bagi mereka istri. Manakala tanda-tanda Nuzyus sudah nampak pada istri, maka kewajiban suami untuk menasehatinya serta menakutnakutinya dengan siksaan Allah yang pedih, karena Allah telah

mewajibkan suami atas istri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh suami dan istri.<sup>59</sup>

Nuzyus biasa dimaksud dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami. Istri bisa dikira nusyūz apabila seseorang istri tidak melakukan kewajibannya ataupun tidak penuhi hak- hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu pula kebalikannya. Kebalikannya Ada pula pemicu perbuatan Nuzyus itu bermacam berbagai wujud antara lain ketidakpuasan terhadap pendampingnya, tuntutan berlebih sampai tidak mematuhi perintah ataupun tidak menuruti permintaan pendamping. Pada umumnya istilah Nuzyus hanya dilakukan oleh istri, tetapi dalam AlQuran istilah Nuzyus bisa terjadi pula pada suami. Sebagaimana diterangkan dalam Al- Qur'an pesan An- Nisa' ayat 128. Ayat tersebut menjelaskan tidak cuma istri yang mengkhawatirkan berbuat Nuzyus, suami pula dikhawatirkan berbuat Nuzyus.

Mutah sebagai implikasi dari perceraian merupakan suatu keharusan yang diberikan suami kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul atau belum berlangsung hubungan seksual antara keduanya.

Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa mutah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami,

---

<sup>59</sup> Reni, dkk., Nusyuz dalam Perspektif al-qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab), (Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa), Vol. 2 No. 1, thn. 2022, 8. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/2646>.

kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan diceraikan sebelum digauli. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. al-Baqarah ayat 236).

Dijelaskan dalam arti ayat “Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),” tampak jelas keharusan atau kewajiban mantan suami untuk memberikan mutah kepada istri yang diceraikannya, dengan jumlah mutah yang sesuai dengan kemampuannya bahkan orang miskin pun wajib memberikan mutah yang sesuai kemampuannya pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadaan miskin tidak menghilangkan kewajiban untuk memberikan mutah.

Segolongan fuqaha berpedapat bahwa mutah hanya disunnahkan, tidak diwajibkan, hal ini diperkuat oleh Imam Maliki yang berpendapat bahwa perintah memberikan mutah itu sunnah. Dalam mengartikan perintah memberikan mutah itu sunnah, Imam Malik beralasan dengan firman Allah SWT pada akhir ayat surah al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka

mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. al-Ahzab ayat 49)

Berdasarkan arti ayat diatas “berikanlah mereka mutah” menurut Imam Malik pemberian mutah terhadap istri yang diceraikan sebelum dicampuri bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi dianjurkan atau disunahkan. Berbeda dengan Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa mutah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 236 :

اِجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : ” Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mutah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Jika dikaji dari arti ayat diatas “dan hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka”. Imam Syafi’i mengartikan perintah tentang mutah pada ayat di atas, tertuju pada keumuman seorang perempuan yang di talak, kecuali orang perempuan yang telah di tetapkan maskawinnya dan di ceraikan sebelum digauli.

Selanjutnya dalam arti ayat “Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),” tampak jelas keharusan atau kewajiban mantan suami untuk memberikan mutah kepada istri yang dicerainya, dengan jumlah mutah yang sesuai



dengan kemampuannya bahkan orang miskin pun wajib memberikan mutah yang sesuai kemampuannya pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadaan miskin tidak menghilangkan kewajiban untuk memberikan mutah.

Didalam putusan perkara Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr dapat diketahui bahwa pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan suami istri, dan dikaruniai seorang anak. Pada perkara ini suaminya yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama Jember dengan dalil-dalil atau alasan yang mana di dalamnya dalil tersebut telah tampak indikasi bahwa istri melakukan perbuatan Nuzyus. Pada kasus ini dikarenakan suami yang mengajukan perceraian maka suami harus memberikan nafkah mutah sebagai konsekuensi telah memutuskan ikatan perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon (suami) untuk membayarkan nafkah mutah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), kepada termohon. Dan termohon tetap berhak mendapatkan mutah dari suaminya.

Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan kemaslahatan sebagai landasan dalam menetapkan hak-hak yang akan diperoleh oleh termohon (mantan istri). Bila dilihat dalam konteks kemaslahatan, Kemaslahatan manusia adalah tujuan utama dari pembentukan dan pelaksanaan syari'at. Tindakan majelis hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan tujuan syariat bahwa kemudharatan harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menunjukkan bahwa istri masih mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi suami pasca perceraian, demi

menghilangkan kemudharatan dan terciptanya rasa keadilan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemberian mutah dalam kasus cerai talak pada Putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, menurut hukum Islam pemberian tersebut hukumnya boleh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr bahwa Duduk perkara dari putusan tersebut, pengadilan agama menetapkan dan mengabulkan pemohon untuk menceraikan termohon, dengan menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah, mutah dan nafkah terhadap anak.
2. Berdasarkan hukum positif putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, bahwa penentuan nafkah mutah bagi istrinya setelah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak. Walaupun pada nyatanya terbukti istri tersebut realita hak-haknya menjadi gugur dan kewajiban suami tidak berlaku, akan tetapi dalam hal ini hak mempertimbangkan agar termohon masih mendapat hak-haknya dalam payung hukum putusan untuk mendapatkan nafkah yang diberikan suami berdasarkan kompilasi hukum Islam yang terdapat pada pasal 149 huruf (a) menyebutkan apabila perkawinan tersebut putus dikarenakan talak, maka mantan suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa benda ataupun uang.
3. Berdasarkan hukum Islam nafkah mutah kepada istri yang dalam kasus cerai pada putusan Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr, dalam pemberian nafkah mutah tersebut hukumnya diperbolehkan. Di mana dalam hal ini tindakan Hakim Majelis pada Putusan di perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat bahwa mengandung kemudharatan yang harus

dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan. Dengan demikian putusan tersebut Majelis Hakim hakim memberikan putusan bahwa istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi suami pasca perceraian, dalam hal tersebut agar dapat menghilangkan kemudharatan dan juga menciptakan rasa keadilan bagi seorang istri yang diceraikan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan hasil dari penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran-saran terhadap beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya pembaharuan khusus yang berkaitan dengan alasan dari perceraian yang dikarenakan Nuzyus istri dan suami, di mana dalam hal tersebut harus ada ketentuan terkait perbuatan khusus pada undang-undang yang berlaku. Agar kedepannya para pihak dapat mengetahui terkait ketentuan Nuzyus dan juga terkait pembatalan hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah mutah lebih jelas dan terperinci.
2. Dalam tahap perceraian sebaiknya Hakim juga memberikan pemahaman karena kebanyakan orang masih awam terkait hal tersebut jadi perlu penjelasan yang lebih mendetail kepada para pihak yang akan bercerai agar dapat mengetahui pembagian nafkah yang sebenarnya yang sesuai dengan aturan.
3. Kepada Pengadilan Agama Jember agar mengadakan sosialisai hukum tentang terkait pentingnya memahami akibat hukum daripada perceraian agar masyarakat mengetahui pentingnya pernikahan dan tidak sampai pada perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020
- Abu Yasid, Fiqh Realitas, *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Amili, Ali Husain Muhammad Makki. *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2017.
- Beni Ahmad and Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Ghazali, Al. *ihya' ulumuddin Terjemah moh Zuhri Terjemah ihya' ulumuddin jilid III*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamid, Abdul. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Hasballah, Thaib, dan Marahalim Harahap. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar, 2010.
- Ma'ani, Abd al-'Adzim, dan Ahmad al-Ghundur. *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, terj. Usman Sya'roni*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Matondang, Fatma Novida. *Konsep Nusyuz Suami Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Minur, Ade. *Pelaksanaan Nafkah Mutah Talak Suami Kepada Istri Yang Di Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Nasruddin. *Fiqih Munakahat: Hukum Perkawinan Berbasis Nash*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nuruddin, Amiur., dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013.
- Sinta Nuriyah, Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 26.
- Soejono., dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. I*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihamini, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021

## B. Jurnal

- Siti, Naziyatu, Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk Tentang Nuzyus dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usratuna*, Vol. 5, No. 2, thn. 2022. 97.
- Annas, Syaiful. ‘Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mutah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)’. *Al Ahwal*. Vol. 10, No. 1 (2017): 1-11, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101>.
- Azizah, Linda. ‘Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam’. *Al-Adalah*. Vol. X, No. 4, (Juli 2012): 415-422.
- Djuaini. ‘Konflik Nuzyus Dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam’. *Istinbath*, Vol. 15, No. 2 (2020): 265-280.

- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan". *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 1 (2019): 96-110, <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>
- Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*'. Vol. 2, No. 1 (2010): 70-89 <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.57>
- Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 .2019.
- Lubis, Rusdi Rizki. "Penerapan Nafkah Mutah Pada Perkara Cerai Talak Qolbu Dukhul" *Mizan: Jurnal ilmu Syariah*. Vol 1, No. 1 (2015): 660-671.
- Muhammad Ikhlusal Amal and Siti Zulaica," Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nuzyus Pada Putusan Verstek", *Jurnal Of Family Student*, 7.1 2023. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Huku Positif yang Berlaku di Indonesia". *Al Adl*. Vol. VII, No. 13, (Januari-Juni 2015): 21-31.
- Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr. *Kompilasi Hukum Islam*
- Ramdani, Riyan., Firda Nisa Syafithr., "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mutah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama". *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 15, No.1 (Maret 2022): 37-50.
- Reni, dkk, Nuzyus dalam Perspektif al-qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Wuraish Shihab), (Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa), Vol 2 No. 1 Tahun 2022. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/2646>
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat". *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 412-434.
- Sururie, Ramdani Wahyu., and Harry Yuniardi, "Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat," *Jurnal Al-Manahij*. Vol. XII, no. 2 (2018): 264. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1361>
- Zainuddin., Khairina, Sulastri Caniago. "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia". *Al Ahwal*. Vol. 12, No. 1 (2019).

### C. Skripsi

Zulaekah, Siti . *Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak*. (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

Ahmad Dailami, “Analisis Perbandingan Pembaharuan Hukum Islam Dalam KHI Dan CLD-KHI Tentang Konsep Mahar”, Skripsi, UIN KHAS Jember, 2019.

Minur, Ade . *Pelaksanaan Nafkah Mutah Talak Suami Kepada Istri Yang Di Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

### D. Terjemahan Al-Quran

Yayasan Penyelenggara Penafsiran/Penerjemah. *AL-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Depag, 1989.

### E. Website

Tokimachi, “Penetapan dan Putusan”, 20 Juni 2011, Diakses pada 6 Februari 2023, <http://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Hasanah  
Nim : S20191013  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Januari 2024  
Saya yang menyatakan,  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



  
Lailatul Hasanah  
NIM.S20191013



SALINAN PUTUSAN

Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6034/Pdt.G/2021/PA.Jr telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2020, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0283/089/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 4 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Termohon di Dusun Pondok Waluh RT.002 RW. 012 Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 (satu) anak bernama ANAK, laki-laki, umur 3 bulan, sekarang berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 1 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon sehingga Pemohon senantiasa membeli serta Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon sehingga saudara Pemohon yang melakukannya, selain itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup berdua dan tinggal bersama di rumah Pemohon tanpa ada alasan yang sah;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak bulan Mei 2021 dan sekarang berada di rumah orang tua Pemohon Dusun Gadungan RT.002 RW.010 Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, kemudian majelis hakim mengupayakan perdamaian agar Pemohon dengan Termohon kembali rukun untuk membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selain upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Muchamad Dasuki, S.H., M.HES., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2022 bahwa upaya mediasi gagal/tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon mengajukan jawaban secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak bisa melakukan aktifitas dikarenakan Termohon lagi hamil 3 bulan sehingga tidak bisa melakukan aktifitas mencuci namun jadi masalah, padahal sebelum Termohon hamil Termohon selalu mencuci semua pakaian, dan pada saat usia kehamilan 4 bulan Pemohon menjawab sendiri-sendiri saja;
- Bahwa Termohon pada waktu sakit disuruh memasak oleh Pemohon sehingga Termohon tidak mau masak;
- Bahwa Termohon juga meminta untuk dipeluk oleh Pemohon akan tetapi Pemohon tidak mau memeluk Termohon ;

Hal. 3 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan atas replik dari Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa :

## A. Surat:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 16 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jember tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 0283/089/VII/2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;  
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai kakak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;
  - Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon, akan tetapi setelah Termohon hamil 4 bulan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon ;

Hal. 4 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Mei 2021, yang sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah tersebut Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi katanya Termohon itu malas memasak, malas mencuci pakaian sehingga pakaian selalu dilondre, dan jika ada tamu datang ke rumah Pemohon tidak pernah memberikan minuman kepada tamu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di indomaret, namun saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Pemohon;
- Bahwa sebelum mereka punya anak Pemohon biasa memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mempunyai anak Termohon diberikan uang belanja Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon saling berkunjung atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, dan saksi menyerahkan kepada Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020;

Hal. 5 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon, akan tetapi sejak setelah 4 bulan menikah Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi katanya Termohon itu malas memasak, malas mencuci pakaian;
- Bahwa pada saat hamil muda Termohon sudah tidak krasan tinggal dirumah Pemohon, akhirnya Termohon diantarkan pulang kerumah orangtua Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan anaknya tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di indomaret, namun saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon dan Termohon punya anak Pemohon biasa memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mempunyai anak Termohon diberikan uang belanja Rp.1,500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas bukti bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Aktan Kelahiran atas nama Muhammad Jaki Naufal Alfarizi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 13 Nopember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I T, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Wringinagung Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;  
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga Termohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suaminya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2021;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon dituduh selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa setahu saksi sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan karena Termohon dijemput orangtuanya dan selama berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Pemohon;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ;

2. SAKSI II T, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai ayah Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon dalam keaadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 7 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, akan tetapi sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon dituduh bermain cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup rukun kembali sebagaimana suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan keda belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi dengan dibantu oleh MUCHAMAD DASUKI, SH., MHES., sebagai mediatornya, dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Propinsi Jawa

Hal. 8 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0823/089/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ridwan membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2020 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, jika dihubungkan dengan alamat Termohon yang tidak ada bantahan dari Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon, Termohon mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Pemohon yaitu dalam hal menyiapkan makanan sehingga Pemohon membeli sendiri, Termohon juga tidak mau mencuci pakaian Pemohon sehingga saudara Pemohon yang mencucikannya, disamping itu Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yakni berani melawan saat dinasehati Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup bersama dirumah orangtua Pemohon tanpa alasan yang sah, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan membantah sebagian lainnya

Hal. 9 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya berkaitan alasan yang dijadikan dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, yang merupakan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu akta tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta bahwa rumah tangga Pemohon

Hal. 10 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis akan tetapi akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah selama 8 bulan atau setidaknya telah berpisah selama 6 bulan dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan perselisihan di antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan;

Memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak Melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan;

Hal. 11 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio perlu menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Termohon yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi maka terbukti selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak yang bernama ANAK, yang sekarang ini ada dalam pengasuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai ayah berkewajiban untuk

Hal. 12 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya pemeliharaan anak sampai umur 21 tahun, namun mengenai besarnya nafkah pemeliharaan anak-anak tersebut harus disesuaikan dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa sebelum Pemohon dan Termohon mempunyai anak Pemohon biasa memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan setelah mempunyai anak Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan kepada Pemohon dibebani untuk membayar nafkah anak kepada Termohon minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama Jember sampai anak tersebut berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya nafkah iddah dan Mut'ah dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

# J E M B E R

Hal. 13 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
  - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Drs. H. Ramli, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, SH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Hal. 14 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.1.075.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.1.220.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Hal. 15 dari 15 hal. Salinan Putusan No:6034/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## BIODATA PENULIS



### Biodata pribadi

Nama : Lailatul Hasanah  
Tempat, Tanggal lahir: Jember, 01 Januari 2000  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Jubung lor, RT/RW 002/005, Desa Jubung,  
Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Status : Belum Nikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
No.Hp : 081233119015  
Email : [lailatulhasanah758@gmail.com](mailto:lailatulhasanah758@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Jubung 03
2. MTS ASHRI Talang Sari Jember
3. MA ASHRI Talang Sari Jember

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN KHAS JEMBER